MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
PENGADILAN AGAMA AMPANA
JL. Merdeka Kompleks Perkantoran Bumi Mas Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo
Telp. (0464) 2253400 Website : pa-ampana.go.id E-Mail : pa.ampana@yahoo.com
KAB. TOJO UNA-UNA SULAWESI TENGAH

SOP TENTANG PROSEDUR LAYANAN MEDIASI

Nomor	SOP/AP/18
Tanggal Pembuatan	1 Juli 2019
Tanggal Revisi	2 Januari 2025
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	2 Januari 2025
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Ampana
	MUH. SYARIF, S.H.I. NIP. 19780529 200604 1 001

DOKUMEN MASTER	:	✓					
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	__	__	__
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:						
DOKUMEN KADALUARSA	:						

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA AMPANA
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMPANA

Dasar Hukum	**Kualifikasi pelaksana**
1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 5. Perma No. 1 tahun 2008 tentang mediasi	1. S1 yang menguasai hukum Islam 2. Menguasai hukum formil dan materiil 3. Mempunyai kemampuan mediasi
Keterkaitan	**Peralatan/perlengkapan**
1. SOP Penerimaan Perkara	Peralatan computer, Kertas, Alat tulis, Buku pedoman dan peraturan.;
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	Berkas Perkara Mediasi

PROSEDUR LAYANAN MEDIASI

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Hakim	Mediator	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
Mediasi						
1.	Menunjuk daftar Mediator kepada para pihak untuk memilih mediator			Daftar Mediator	10 Menit	Terpilihnya Mediator
2.	Menetapkan Mediator yang telah disepakati	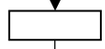		PC. Kertas alat tulis	10 menit	Penetapan Mediator
3.	Menunda pemeriksaan persidangan.	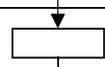		PC. Kertas alat tulis	10 menit	Penundaan sidang
4.	Melaksanakan Mediasi	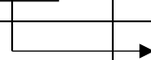		PC. Kertas alat tulis	40 Hari (+14 Hari)	Terlaksananya Mediasi
5.	Membuat laporan hasil mediasi			PC. Kertas alat tulis	10 Menit	Laporan mediasi
6.	Menerima laporan hasil mediasi dari mediator			PC. Kertas alat tulis	5 Menit	Laporan mediasi
Waktu yang diperlukan : 54 hari 45 menit						